



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  
S I N G A R A J A

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/ 26 /ORG/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
    - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi serta menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
    - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
    - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan;
  - c. Melaksanakan penilaian, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dijadikan acuan pemberian hadiah bagi Perangkat Daerah/Unit yang lolos *survey* eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi; dan
  - d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

Selain tugas pokok diatas, selanjutnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 (Delapan) Area, mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut :

- i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Unit;
  - b. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit;
  - c. Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan; dan
  - d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakkan Integritas.
- ii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Penanganan benturan kepentingan;
  - d. Pembangunan/pengembangan *Whistleblowing System*;
  - e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
  - g. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- iii. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
  - b. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
  - e. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
  - f. Penyusunan data Capaian Kinerja per triwulan;
  - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit secara terbuka;
  - h. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
  - i. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
  - j. Pembangunan/pengembangan teknologi dalam manajemen kinerja;
- iv. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Kelembagaan), mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- v. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
  - b. Implementasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
  - c. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
- vi. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
  - b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- c. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
  - e. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka;
  - f. *Assesment* Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
  - g. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
  - h. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - i. Penegakan aturan disiplin Pegawai; dan
  - j. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- vii. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Pengkajian dan Penilaian secara berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
  - b. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
- viii. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
  - c. Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan untuk mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
  - d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - e. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan
  - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

- KETIGA : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 2021.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19670710 199203 1 014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/ 26 /ORG/2021  
TANGGAL: 24 MARET 2021  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
4. Anggota :
  1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
  2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
  4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
  5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng
  6. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng
  7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng
  8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19670710 199203 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/ 26 /ORG/2021  
TANGGAL : 24 MARET 2021  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021

1. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
  - i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
    - A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
    - B. Anggota :
      1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng;
      2. Kepala Sub. Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng;
      3. Kepala Sub. Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
      4. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
      5. Kepala Sub. Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng;
      6. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
  - ii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan :
    - A. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng.
    - B. Anggota :
      1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
      2. Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
      3. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;



4. Kepala Sub. Bagian Pelaporan pada Bagian  
Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten  
Buleleng;

iii. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

A. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
Kabupaten Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Bagian  
Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten  
Buleleng;  
2. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Bagian  
Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten  
Buleleng;  
3. Kepala Sub. Bagian Pelaporan pada Bagian  
Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten  
Buleleng;  
4. Kepala Sub. Bagian Administrasi Pemerintahan  
pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten  
Buleleng;  
5. Kepala Sub. Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi  
pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;  
6. Kepala Sub. Bagian Pembangunan pada Bagian  
Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten  
Buleleng;

iv. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Kelembagaan) :

A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis  
Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten  
Buleleng;  
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli  
dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda  
Kabupaten Buleleng;  
3. Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;

v. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana :

A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda  
Kabupaten Buleleng;

2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng;
  3. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
- vi. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :
- A. Koordinator : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng
- B. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Sub. Bagian Perlengkapan Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
- vii. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan :
- A. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
- B. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- viii. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
- A. Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng.
- B. Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Sub. Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Sub. Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

4. Staf Administrasi ( Staf pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng ) :

1. Luh Padmini, SH.
2. I Nyoman Sarassija, SE.
3. Desak Putu Suastini, A.Md.
4. Shinta Brafiana Putri, S.STP.
5. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP.
6. Ni Luh Putu Vina Austriani, S.IP.
7. Made Nata Arya Wangsa, SE.
8. Luh Widari.
9. I Made Sandiyasa.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.


PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19670710 199203 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/ 26 /ORG/2021  
TANGGAL : 24 MARET 2021  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2021

---

BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19670710 199203 1 014